

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dikenal dengan “*Direct and Indirect Impact on Implementation*”. Teori tersebut dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul “*Implementing Public Policy*”. Dalam pendekatan yang diteoremdakan oleh Edwards III, terdapat empat faktor (variable bebas) yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu:

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di tranmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor

tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- a. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- b. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Implementasi kebijakan pada dasarnya juga mengukur akan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh para implementator dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun stakeholder-nya, sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (2007:39) “pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau sejauhmana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata.”. Pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan”.

Implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan

harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan. Pentingnya implementasi kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Josy Adiwisastro (dalam Tachjan, 2006:12) sebagai berikut : “Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi “macan kertas” apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya”.¹

Menurut Grindle implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Horn mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

¹ Andreas Delpiero Roring, Michael S. Mantiri, and Marlien T. Lopian, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021), h. 3.

Ekawati menyatakan bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam Keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian Gordon menyatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Menurut Widodo implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.²

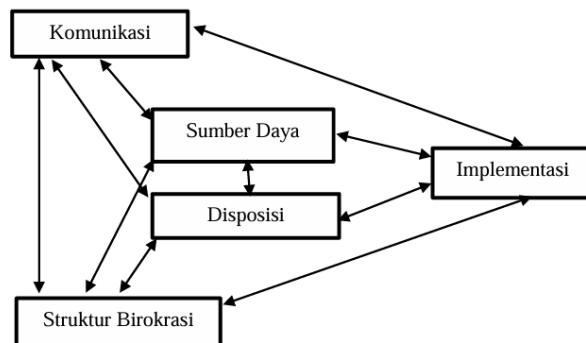
Implementasi bermakna menerapkan, mempraktekan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. Manakala kegiatan itu dikaitkan dengan kegiatan pemerintah, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan publik (*public policy*). Kebijakan publik dapat berbentuk kebijakan pemerintahan misalnya kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, keputusan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Pengertian tersebut didukung oleh pendapat Mazmanian dan sabatier (dalam Abdul Wahab, 2011:68) yang menyatakan bahwa: “Implementasi

² Iwan Apriandi, Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang syariat islam di Kota Langsa. (Medan : Universitas Medan Area, 2017) h. 12.

adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Model dari George C Edward III ini dapat digambarkan sebagai berikut :

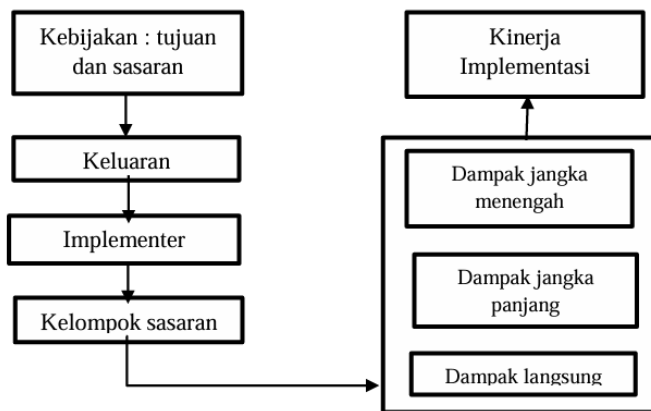
Bagan 2.1 Model Implementasi Edward III



2. Proses Implementasi Kebijakan

Proses implementasi adalah keputusan yang bersifat operasional yang bergerak dalam situasi yang sudah terbentuk, dan melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat menimbulkan perubahan-perubahan ke arah yang dikehendaki. Proses implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti sebagai berikut:

Bagan 2.2 Proses Implementasi



B. Teori Pelayanan Publik

Teori Pelayanan Publik merujuk pada pendekatan dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga publik dalam menyediakan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Fokus utama teori ini adalah memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh negara atau instansi publik dapat memenuhi kebutuhan warganya secara efisien, efektif,

adil, dan transparan. Dalam konteks ini, pelayanan publik melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, kebersihan, dan layanan administratif lainnya yang menjadi hak warga negara.³ Teori pelayanan publik berhubungan dengan konsep administrasi publik, yang menekankan pada bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam teori ini, pelayanan publik harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kepuasan publik, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya.⁴

Pelayanan publik bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama negara dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan efektif, serta berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam konteks teori pelayanan publik, ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah

³ Rasyid S, *Teori Dan Praksis Pelayanan Publik* (Yogyakarta: UGM, 2019), h. 25.

⁴ Suwarsono S, *Administrasi Publik Dan Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h. 27.

memberikan layanan kepada warganya dan bagaimana kualitas pelayanan tersebut dapat ditingkatkan.

Secara umum, teori pelayanan publik berfokus pada bagaimana pemerintah mengorganisir, mengelola, dan menyediakan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari kebijakan, struktur organisasi, sistem manajerial, hingga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Teori pelayanan publik berfokus pada bagaimana pemerintah mengorganisir dan memberikan layanan yang efisien, adil, dan responsif kepada masyarakat. Dalam teori ini, kualitas pelayanan publik menjadi faktor yang sangat penting, dan pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan layanan yang diberikan.

1. Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan jasa atau barang, tetapi juga mencerminkan kualitas kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat secara efektif, efisien, adil, dan transparan.

Menurut Moenir, pelayanan publik adalah

suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.⁵ Pendapat ini menunjukkan bahwa pelayanan publik harus dilakukan secara terstruktur dan berdasarkan aturan yang jelas.

Selanjutnya, Agus Dwiyanto menyatakan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.⁶

Menurut Sinambela, pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kepentingan dan memberikan kepuasan, meskipun hasilnya tidak selalu berbentuk produk fisik. Hal ini menegaskan bahwa orientasi utama pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat sebagai pengguna

⁵ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 26.

⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 21.

layanan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Kotler yang menyatakan bahwa pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Konsep ini menekankan bahwa pelayanan bersifat intangible (tidak berwujud) namun sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pengguna.

Selain itu, Parasuraman mengemukakan bahwa kualitas pelayanan dapat diukur melalui lima dimensi utama, yaitu tangibles (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Kelima dimensi tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan suatu proses pemberian layanan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan. Pelayanan publik yang baik harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sepuluh prinsip pelayanan umum diatur dalam keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan; Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan; 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Keamanan; Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab; Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

- g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk menyediakan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika (telematika).
- h. Kemudahan akses; tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi, telekomunikasi dan informasi.
- i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan yang ikhlas.
- j. Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas.
- k. Pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah lainnya.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang pelayanan publik No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa pelaksana dalam menyelenggarakan

pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:⁷

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian umum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu;
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;

3. Asas Pelayanan Publik

Bahwa pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karna itu penyelenggaraan secara niscaya membutuhkan asas-asas pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan atas pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN) Nomor 63/2003 sebagai berikut:⁸

- a. Transparansi: bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah

⁷ Undang-Undang pelayanan publik No.25 Tahun 2009.

⁸ Menpan, "Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik," *Ombudsman*, 2003.

dimengerti.

- b. Akuntabilitas: dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional: sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif: mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan Hak: tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁹ Didalam peraturan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang N0. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan Publik, yaitu membahas tentang asas pelaksana dalam pelayanan publik yang baik itu seperti apa. Berikut bunyi peraturan Undang-

⁹ Harius Eko Saputro, *Kualitas Pelayanan Publik, Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, vol. 2 (Yogyakarta: PT Gava Media, 2016), h. 45, <https://doi.org/10.37676/professional.v2i1.163>.

Undang N0. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik :¹⁰

- (1) Penyelenggaraan yang bermaksud melakukan perbaikan sarana prasarana dan\atau fasilitas pelayanan public wajib mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian secara jelas dan terbuka;
- (2) Perbaikan sarana, prasarana, dan / atau fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakibatkan terhentinya kegiatan pelaynan publik;

4. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi di dalam pelaksanaan, tugas dan fungsinya bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggraan pelayanan publik sebgaai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai contoh masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja

¹⁰ Undang-Undang pelayanan publik No.25 Tahun 2009.

penyelenggara pelayanan.¹¹

Standar Pelayanan Publik menurut keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Prosedur Pelayanan
- b. Waktu Penyelesaian
- c. Biaya Pelayanan
- d. Produk Pelayanan
- e. Sarana dan Prasarana
- f. Kompetensi petugas pelayanan

Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanan tersebut diatas, ditambahkan materi muatan yang dikutip dari rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik, karna dianggap cukup realistis untuk menjadi materi muatan standar Pelayanan Publik, sehingga susunannya menjadi sebagai berikut:

- a. Dasar hukum
- b. Persyaratan
- c. Waktu penyelesaian
- d. Biaya pelayanan
- e. Produk pelayanan
- f. Sarana dan prasarana
- g. Kompetensi petugas pelayanan
- h. Pengawasan intern
- i. Pengawasan extern
- j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

¹¹ Al Fajri, Heryono Susilo Utomo, and Bambang Irawan, "Standar Pelayanan Publik (Studi Tentang Pelayanan Kartu Keluarga Di Kecamatan Samarinda Seberang)," *EJournal Administrasi Negara* 8, no. 1 (2020), h. 8593–8964.

k. Jaminan pelayanan.

C. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

a. *Siyasah Tanfidziyah* Secara Etimologi

Secara etimologi, istilah *siyasah tanfidziyah* berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *siyasah* (سياسة) dan *tanfīdh* (تَنْفِيز). Kata *siyasah* berakar dari kata kerja *sāsa–yasūsu–siyāsatan*, yang berarti mengatur, memimpin, atau mengurus sesuatu. Dalam konteks pemerintahan Islam, istilah ini berarti mengatur urusan umat untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan. Sementara *tanfīdh* bermakna pelaksanaan, penerapan, atau eksekusi.¹² Dengan demikian, ***siyasah tanfidziyah* secara bahasa berarti pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang, khususnya dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.**

Makna etimologis ini menunjukkan bahwa *siyasah tanfidziyah* memiliki keterkaitan erat dengan fungsi pelaksanaan dalam sistem pemerintahan. Ia menitikberatkan pada tindakan konkret dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik dan peraturan hukum yang telah

¹² Fatmawati Hilal, “Fikih Siyasah” (UIN Alauddin Makassar, 2022).

disepakati. Dengan kata lain, *siyasah tanfidziyah* tidak berhenti pada proses penetapan hukum (legislasi), tetapi melanjutkan pada proses penerapan dan pengawasan pelaksanaan hukum itu sendiri. Dalam literatur hukum Islam, konsep ini mencerminkan bagian dari sistem pemerintahan Islam yang berperan menegakkan keadilan, menjaga stabilitas, serta memastikan seluruh aturan berjalan sesuai dengan tujuan syariat atau *maqāṣid al-syarī'ah*.¹³

Siyasah menekankan dimensi kebijakan dan kepemimpinan, sementara *tanfidziyah* menyoroti aspek pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Keduanya bersinergi dalam rangka membentuk sistem pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, melainkan pada tanggung jawab moral dan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam konsep etimologi, *siyasah tanfidziyah* mencerminkan prinsip amanah (*al-amānah*) dan keadilan (*al-'adl*) yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin agar kebijakan

¹³ Amiruddin, "Implementasi Konsep *Siyasah Tanfidziyah* Dalam Pemerintahan Islam," *Jurnal Fiqh Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): h. 201.

yang dibuat dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁴

Pemaknaan etimologis ini memperlihatkan bahwa politik pelaksanaan (*siyasah tanfidziyah*) merupakan wujud nyata dari kepemimpinan Islami dalam praktik pemerintahan. Dalam konteks negara modern, istilah ini relevan untuk menjelaskan fungsi eksekutif yang bertanggung jawab dalam menegakkan kebijakan, mengimplementasikan undang-undang, dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu, *siyasah tanfidziyah* memiliki makna penting dalam memahami bagaimana konsep pemerintahan Islam bertransformasi dalam struktur birokrasi dan politik masa kini.

b. *Siyasah Tanfidziyah* Secara Terminologi

Secara terminologi, *siyasah tanfidziyah* adalah cabang fiqh *siyasah* yang mengatur pelaksanaan hukum, kebijakan publik, dan keputusan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Islam. Cabang ini menekankan penerapan undang-undang yang telah disusun

¹⁴ Ahmad Zaeni, "Fiqh Siyasah Dan Relevansinya Dalam Pemerintahan Modern," *Jurnal Al-Daulah* 10, no. 01 (2023): h. 56.

berdasarkan prinsip syariah oleh lembaga eksekutif.¹⁵

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang ulama Indonesia, menjelaskan bahwa *siyasah tanfidziyah* merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* yang bertugas menegakkan hukum berdasarkan syariat Islam. Ia menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif dalam Islam bukan sekadar kekuasaan politik, melainkan amanah untuk menegakkan hukum Allah. Pandangan serupa ditegaskan oleh Abu A'la Al-Maududi, pemikir politik Islam asal Pakistan. Dalam karyanya *Sistem Politik Islam*, Al-Maududi menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus selalu berpijak pada prinsip moral Islam. Pemerintahan sejati dalam Islam adalah pemerintahan yang tunduk pada syariat dan bertujuan menegakkan keadilan.¹⁶

Dalam konteks pemerintahan Islam, *siyasah tanfidziyah* dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin (*ulil amri*) yang melaksanakan peraturan demi kemaslahatan rakyat. Lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam berperan sebagai pelaksana

¹⁵ Hilal, *Fikih Siyasah*....h. 72

¹⁶ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2010), h. 247.

keputusan-keputusan politik dan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga lain, baik legislatif maupun yudikatif. Artinya, *siyasah tanfidziyah* menempatkan pelaksanaan hukum sebagai bagian integral dari pelaksanaan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam pemerintahan.¹⁷

Konsep ini juga berkaitan erat dengan prinsip dasar syariah, yakni bahwa setiap aturan dan kebijakan harus bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pelaksanaannya, *siyasah tanfidziyah* menjadi alat untuk menerjemahkan hukum-hukum normatif menjadi kebijakan konkret yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *siyasah tanfidziyah* akan mencerminkan sistem birokrasi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.¹⁸

Dalam negara Muslim kontemporer, *siyasah tanfidziyah* diterjemahkan ke dalam fungsi

¹⁷ Nur Aini, "Fiqh Siyasah Dan Implikasinya Terhadap Lembaga Eksekutif Dalam Pemerintahan Islam," *Jurnal Al-Ahkam* 12, no. 1 (2023): h. 74.

¹⁸ Aini. h. 80

eksekutif yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan publik berbasis syariah. Contohnya dapat dilihat di Arab Saudi, di lembaga eksekutif bertugas menegakkan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah melalui sistem peradilan dan birokrasi. Indonesia (khususnya Aceh), di mana pemerintah daerah menerapkan Perda Syariah sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, *siyasah tanfidziyah* mencerminkan sistem birokrasi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

2. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang termuat di dalamnya

berisi ajaran dan tuntutan-tuntutan yang dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupan didunia. Umat Islam dalam sejarah Panjang yang dilaluinya, sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Ilahi yang menjadi nilai dan rujukan utama sumber ajaran Islam. Al-Qur'an juga merupakan risalah Allah kepada manusia semuanya.

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-qur'an dan hadits, moqosidu syari'ah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan, seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syari'at Islam.¹⁹

¹⁹ Abu Fahhmi, *HRD Syari'ah: Teori dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014), h. 45.

Salah satu ayat yang menjadi fondasi penting bagi *siyasah tanfidziyah* adalah firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā' (4): 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Dalam konteks *siyasah tanfidziyah*, pemerintah atau pemimpin sebagai pelaksana kebijakan bertanggung jawab untuk menjalankan hukum sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak boleh bertindak zalim.²⁰

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam QS.

An-Nisa Ayat 59:

الْأَمْرُ وَأُولَىٰ الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَىٰ قَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ
□ تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman

²⁰ Misbah Hudri, “Pembacaan Kontekstual Ayat ‘Berhukum Dengan Hukum Allah’ (Narasi Kontra NKRI Bersyariah),” *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 6, no. 2 (2020): h. 163–184, <https://doi.org/10.32495/nun.v6i2.161>.

kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

b. Hadist

Selain Al-Qur'an, dasar hukum *siyasah tanfidziyah* juga bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bagaimana Rasulullah tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menerapkannya dalam tata pemerintahan, penegakan hukum, dan kebijakan sosial. Rasulullah SAW menjadi teladan dalam menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Salah satu hadis yang menjadi dasar pelaksanaan hukum dalam Islam diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)²¹

Hadis ini menjelaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks *siyasah tanfidziyah*, pemimpin wajib menegakkan hukum, melaksanakan kebijakan publik dengan adil, serta

²¹ Sahih Al-Bukhari, *Kitab Al-Ahkam*, Hadis No. 893, 2001.

memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintah tidak keluar dari nilai-nilai syariat.

Rasulullah SAW juga bersabda:

مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَلَمْ يُحِطْهُمْ بِالنَّصِيحَةِ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

“Barang siapa diberi amanah untuk mengurus urusan kaum Muslimin, kemudian ia tidak memberikan nasihat yang baik kepada mereka, maka ia tidak akan masuk surga.” (HR. Al-Bukhari)

Hadis ini menegaskan prinsip tanggung jawab dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan. Seorang pemimpin yang tidak melaksanakan kebijakan dengan itikad baik dan tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat dianggap telah mengkhianati amanah Allah.²²

c. *Ijma'*

Ijma' secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa 'aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas *ijma'* digolongkan menjadi dua diantaranya:

²² Sahih Al-Bukhari, *Kitab Al-Imarah, Hadis No. 3008*, 2001.

- 1) *Ijma' Sharih* yaitu ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui *fatwa*), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (*mujtahid* yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.
- 2) *Ijma' Sukuti* ialah ijma' yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang *mujtahid* atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. *Ijma' sukuti* berpengaruh terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa *ijma' sukuti* itu sebagai *hujah*

syari'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.²³

d. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu carara'yu untuk menggali hukum *syara'* yang dalam hal yang nash Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran *qiyas* pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT.²⁴ Secara etimologi, *qiyas* berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. *Qiyas* menurut terminologi dalam istilah hukum menurut AlGhazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

²³ Nida Makfiyati et al., "Ijma' Sukuti Dalam Perspektif Imam An-Nawawi Al-Dimasqy Dan Taqiyudin An-Nabhani (Analysis Argumentatif Dan Aplikatif)," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 1, no. 2 (2022) h. 35, <https://doi.org/10.59818/jps.v1i1.244>.

²⁴ Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm," *Mazahib* 15, no. 1 (2016): h. 42–60, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>.

Adapun Qiyas terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

- 1) *Qiyas aqwa* adalah analogi yang illat hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketataan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.
- 2) *Qiyas mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. *Qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Quran dan Hadits nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). *Qiyas* dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan perkategorian diatas sebagaimana dalam kitab al-Mustasfa.

Tingkatan yang kedua (kiasan mushawi) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat *qiyas* ini.²⁵

- 3) *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada dalam kitab ar-Risallah Imam Syafi'i membagi *qiyas* kedalam dua bidang yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum dan *qiyas al-Syaba*) analogi yang didasarkan pada kemiripan.

e. Kaidah Hukum (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*)

Kaidah hukum Islam (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) merupakan asas-asas universal yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan dan menerapkan hukum Islam.²⁶ Kaidah ini berfungsi sebagai pedoman umum dalam memutuskan perkara dan menjalankan kebijakan publik, termasuk dalam praktik *siyasah tanfidziyah* yakni pelaksanaan hukum dan administrasi pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat. Melalui kaidah

²⁵ Fuad. h. 62

²⁶ Nurul Huda, "Kaidah Fiqhiyyah Dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Al-Daulah*, no. 1 (2023): h. 44.

hukum, pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat tetap berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan antara teks dan konteks kehidupan sosial umat Islam.

Kaidah fiqhiyyah dalam konteks *siyasah tanfidziyah* berperan untuk memberikan kerangka berpikir yang fleksibel namun tetap berakar pada ketentuan syariat. Pemerintah atau pemimpin dalam menjalankan amanahnya harus menjadikan kaidah-kaidah hukum ini sebagai panduan utama agar kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Dengan demikian, *siyasah tanfidziyah* tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan (*maslahah mursalah*) yang menjadi tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).²⁷

Salah satu kaidah hukum yang paling mendasar dalam *siyasah tanfidziyah* ialah:

²⁷ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran," *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017): h. 47, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.1814>.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.”²⁸

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berpijak pada kemaslahatan rakyat. Pemimpin diberikan wewenang luas oleh syariat untuk mengatur kehidupan sosial dan politik umat, namun kekuasaan itu tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh nilai kemaslahatan.²⁹

Dalam konteks pemerintahan Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menegakkan keadilan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Segala bentuk kebijakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum, sebab kemaslahatan menjadi ukuran sah atau tidaknya suatu tindakan dalam *siyasah tanfidziyah*. Pemimpin yang mengambil kebijakan tanpa memperhatikan kemaslahatan rakyat dianggap telah melanggar amanah dan menyalahi prinsip syariat Islam.

²⁸ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2011).

²⁹ Ahmad Fauzan, “Kaidah Fiqhiyyah Sebagai Instrumen Ijtihad Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahkam* 32, no. 180 (2022). h. 80.

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah harus berlandaskan pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah meninjau prinsip-prinsip dasar yang bisa menjadi acuan dalam sistem politik yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, persatuan, amanah, dan kemaslahatan umum khususnya dalam menyikapi fenomena politik identitas pada pemilu di Indonesia. Dengan mengambil prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dari perspektif Muhammad Salim Awwa yaitu sebagai berikut:³⁰

a. Prinsip Asy-Syuara (Musyawarah)

Kata *syura* berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari kata “*syawara*” yang maknanya mengacu pada tindakan berpikir atau berunding secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan atau membuat keputusan secara bijaksana. Dalam sejarah Islam, *musyawarah* (*As-Syuara*) diterapkan dalam berbagai aspek seperti,

³⁰ Achmad Muzaki and Zefry Luttadinata, “Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah,” *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7, no. November (2024): 35–52. h. 47

pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, hingga perumusan hukum.

Prinsip musyawarah sendiri sebenarnya sudah tercermin sejak zaman Rasulullah SAW. dan para sahabat contohnya pada saat pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dalam konteks modern, musyawarah tercermin dalam proses pembahasan RUU di DPR atau Musrenbang di tingkat daerah.

b. Prinsip *Al-Adl* (Keadilan)

Secara hakikatnya, keadilan adalah prinsip dasar yang mengatur perlakuan adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-hak yang dimiliki. Dalam Islam, prinsip keadilan ini merupakan satu hal yang penting, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *fiqh siyasah*. Di dalam Al-Qur'an sendiri, terdapat beberapa ayat yang secara tegas dan jelas membahas mengenai keadilan yaitu salah satunya terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 8:³¹

يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءُ اللَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
بِمَا خَبِيرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلنَّفُوسِ أَقْرَبَ هُوَ إَعْدِلُوا تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَى قَوْمٍ شَنَانُ
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena

³¹ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah (5):8

Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Merujuk pada penjelasan dalam tafsir Al-Misbah ayat ini menjelaskan tentang seruan orang-orang untuk menjadi “*Qawwamin*” yaitu orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban, baik kepada perempuan maupun yang lain dengan menegakan kebenaran karena Allah serta menjadi saksi dengan keadilan. Ayat ini juga menyoroti betapa pentingnya keadilan dalam kehidupan bahkan terhadap orang atau pihak yang tidak disukai. Dalam siyasah tanfidziyah, keadilan diwujudkan melalui pengawasan distribusi bantuan sosial yang merata dan penegakan hukum tanpa diskriminasi.³²

c. Prinsip *al-Huriyah* (Kebebasan)

Dalam fiqih *siyasah*, kebebasan (*al-hurriyah*) mencakup kebebasan beragama, berekspresi, berserikat, dan berpolitik. Kebebasan

³² Muzaki and Luttadinata, “Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.”

dalam Islam bersifat terbatas dan bertanggung jawab, bukan mutlak. Setiap individu wajib menghormati hak orang lain dalam menggunakan kebebasannya. Dalam konteks Indonesia, kebebasan berpendapat dan berpartisipasi politik mendukung sistem demokrasi, termasuk dalam menyikapi isu politik identitas. Masyarakat harus dapat menyampaikan pandangan tanpa tekanan, sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa kebebasan dimaksudkan untuk menyampaikan kebenaran dan pendapat yang jujur tanpa rasa takut. Namun, kebebasan ini tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok lain.

d. Prinsip *Al-Musawah* (Persamaan)

Prinsip *al-musāwah* (persamaan) dalam *fiqh siyasah* menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi bagi semua individu dalam kehidupan bernegara. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, serta menjadi landasandalam Undang-Undang

Kepariwisata yang menjamin perlindungan tanpa diskriminasi bagi wisatawan.

e. Prinsip Amanah (Tanggung jawab)

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap adil.

